

	<b>Jurnal Konseling Komprehensif: Kajian Teori dan Praktik Bimbingan dan Konseling</b>	<b>Vol 8, No.2 , 2021</b>
	Tersedia di <a href="https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jkonseling/index">https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jkonseling/index</a> p-ISSN 2548-4311	<b>hlm.01—10</b>

## **PERBEDAAN KECENDRONGAN MELAKUKAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

**Afdal<sup>1</sup>, Tiwi Pertama Ningsih<sup>2</sup>, Utari Khesi Maharani<sup>3</sup> Vanesha<sup>4</sup>, Rosi Susanti<sup>15</sup>**

Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Sumatera barat, Indonesia

e-mail: afdal@konselor.org

**Abstract:** *Along with the times, especially in the era of the development of information and communication technology. The development of information technology is very sophisticated, fast and easy so that it becomes a lifestyle for people around the world, including Indonesia. The public is free to express their opinions, either through oral, written, print or electronic media (online). Often the delivery of opinions or opinions freely is misused by some people to express their opinions in an uncultured and unethical manner which will bring legal consequences for the perpetrators, one of which is expressing displeasure or making hate speech. Hate speech is an act of communication carried out by an individual or group in the form of provocation, incitement, or insult to another individual or group in terms of various aspects such as race, skin color, gender, disability, sexual orientation, nationality, religion, and others. This hate speech crime can be carried out through various media, including in campaign speeches, social media networks, public presentations (demonstrations), religious lectures and other electronic media. This study aims to see how the differences in the tendency to do hate speech between men and women. The method used in this study is a qualitative descriptive method. This method is used to see and describe the tendency to do hate speech between men and women. This research was conducted on 4 teenagers (2 boys and 2 girls; average age 19 years; student status) through in-depth interviews. The data were analyzed using an interactive model consisting of three steps including data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that there are differences in the forms of hate speech between men and women, where differences in women's hate speech are more provocation to everyone against people who are given hate speech than hate speech committed by men. Therefore, as good Indonesian citizens and upholding unity, in expressing opinions and criticisms, we should use wise and kind sentences, so that our opinions can be accepted and do not cause misunderstandings to other social media users. When using social media services to express opinions and criticisms, we should use wise and kind sentences, so that our opinions can be accepted and do not cause misunderstandings to other social media users. It is better in laws and regulations relating to insults and hate speech, both on social media and in public, a further article is made that explains the intent of hate speech itself, such as dirty sentences, animal names and speech without valid data. If it is used, it will be subject to the ITE article regarding hate speech itself. Counselors/BK teachers also have an important role to shape student behavior in schools so as not to do hate speech. Not only that, the creativity of a Counselor/BK teacher is also required so that all ways can be taken to avoid students being involved with hate speech behavior by providing information services and providing group guidance services. For students who have been involved with hate speech actions, coaching can be done through individual counseling, group counseling and group guidance.*

**Keywords:** *Hate Speech, Differences in Hate Speech Between Men and Women*

**Abstrak:** Seiring perkembangan zaman, terlebih lagi di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah sehingga menjadi gaya hidup (*lifestyle*) bagi masyarakat diseluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Masyarakat secara bebas menyampaikan pendapatnya, baik melalui lisan, tulisan, media cetak maupun media elektronik (*online*). Seringkali penyampaian pendapat atau opini secara bebas disalahgunakan oleh sebagian masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya secara tidak berbudaya dan tidak beretika yang akan membawa konsekuensi hukum bagi pelakunya, salah satunya mengungkapkan rasa tidak senang atau melakukan ujaran kebencian. Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Kejahatan *hate speech* ini dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, jejaring media sosial, penyampaian di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan maupun media elektronik lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perbedaan kecenderungan melakukan *hate speech* antara laki-laki dan perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk melihat dan mendeskripsikan kecenderungan melakukan *hate speech* antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini dilakukan terhadap 4 orang remaja (2 laki-laki dan 2 perempuan; umur rata-rata 19 tahun; status pelajar) melalui wawancara mendalam. Data dianalisis dengan model interaktif yang terdiri dari tiga langkah diantaranya reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bentuk ujaran kebencian antara laki-laki dan perempuan, dimana perbedaan ujaran kebencian perempuan lebih memberikan provokasi kepada semua orang terhadap orang yang diberi ujaran kebencian dari pada ujaran kebencian yang dilakukan oleh laki-laki. Oleh karena itu, sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan menjunjung tinggi persatuan, dalam menyampaikan pendapat dan kritikan hendaklah menggunakan kalimat yang bijak dan baik, agar pendapat kita dapat diterima dan tidak menimbulkan kesalahpahaman pada pengguna media sscial yang lain. Ketika menggunakan jasa media sosial untuk menyampaikan pendapat dan kritikan hendaklah menggunakan kalimat yang bijak dan baik, agar pendapat kita dapat diterima dan tidak menimbulkan kesalahpahaman pada pengguna media sosial yang lain. Ada baiknya dalam peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penghinaan serta ujaran kebencian baik itu di media social maupun dimuka umum, dibuat pasal lanjutan yang menjelaskan maksud dari ujaran kebencian itu sendiri, seperti kalimat-kalimat kotor, nama binatang serta ucapan tanpa data yang falid. Jika di gunakan maka akan dikenakan pasal ITE tentang ujaran kebencian itu sendiri. Konselor/Guru BK juga memiliki peran penting untuk membetuk perilaku siswa di sekolah agar tidak melakukan *hate speech*. Tidak hanya itu, kreativitas seorang Konselor/Guru BK juga dituntut sehingga semua cara dapat ditempuh untuk menghindari siswa terlibat dengan perilaku *hate speech* dengan memberikan layanan informasi dan memberikan layanan bimbingan kelompok. Bagi siswa yang sudah terlibat dengan tidakan *hate speech* dapat dilakukan pembinaan melalui konseling Individu, konseling kelompok dan bimbingan kelompok.

**Kata kunci:** Ujaran Kebencian, Perbedaan Ujaran Kebencian antara Laki-Laki dan Perempuan

---

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, istilah ujaran kebencian belum terlalu dipahami. Banyak pihak yang kerap kesulitan membedakan apakah suatu ucapan atau ekspresi termasuk ke dalam kategori ujaran

kebencian. Lantas, apa itu sebenarnya ujaran kebencian? Secara umum, ujaran kebencian dapat diartikan sebagai ucapan yang bertujuan untuk menyinggung, menghina, mengintimidasi, atau mengancam seseorang atau suatu kelompok tertentu berdasarkan agama, etnis, ras, gender, kedisabilitas, atau orientasi seksual (Wijayanto, 2017). Menurut Lidya Suryani Widayati (Khanifah, 2020) ujaran kebencian adalah ujaran yang mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar yang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (*actual*) maupun tidak langsung (berhenti pada niat) yaitu menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain. G. Vinodhini dan R. Chandrasekaran (Rahman et al, 2021) mengemukakan bahwa sebagai contoh kita bisa melihat respon masyarakat dalam menganggapi suatu kejadian yang sedang viral diberitakan, hal ini dapat digunakan dalam menilai sentimen masyarakat terhadap sebuah topik dan mengetahui sudah sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat dalam beretika di dunia maya.

Ujaran kebencian yang saat ini marak terjadi mempunyai potensi untuk menciderai penghormatan terhadap kemajemukan dan keberagaman yang menjadi nilai pokok masyarakat Indonesia. Seperti yang diidentifikasi oleh Komnas HAM, ujaran kebencian membuka peluang bagi berkembangnya praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok agama, ras, dan etnis minoritas, bahkan jika dibiarkan tanpa kendali bisa mendorong tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas. Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dijelaskan bahwa diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan di suatu kesetaraan di dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma, bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran larangan mengenai ujaran kebencian dapat diterapkan secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) (Widayati, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhanty et al (2019) mengatakan bahwa persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat seiring dengan semakin meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Potensi terbesar dan merupakan sumber terbesar pemicu ujaran kebencian (*hatespeech*) yaitu media sosial maupun secara lisan yang mampu membuat sebuah perubahan besar yang sering digunakan dalam bidang politik dan bidang lainnya. Mengungkapkan ujaran kebencian atau melontarkan kata-kata tertentu ditempat umum dapat membuat sebagian orang merubah pandangannya tentang apa yang telah didengar.

Ujaran kebencian sering terjadi di kalangan masyarakat tidak luput dari beragamnya usia dan jenis kelamin yaitu adanya ujaran kebencian yang dilakukan oleh laki-laki, ujaran kebencian yang dilakukan oleh perempuan, baik diusia muda maupun usia tua. Terlebih lagi di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah sehingga menjadi gaya hidup (*lifestyle*) bagi masyarakat diseluruh dunia tidak terkecuali di indonesia juga terkena imbas perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Diikuti dengan jumlah penduduk Indonesia yang setiap tahunnya bertambah populasi penduduknya disebabkan angka kelahiran terus meningkat, sehingga pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan guna menunjang pekerjaan sehari-hari.

Ujaran kebencian sangat berbahaya pada titik yang paling parah ujaran kebencian dapat menimbulkan genosida. Sementara pada titik terendah dapat menimbulkan konflik horizontal dalam skala yang mungkin kecil. Menurut Kevin W (Irawan, 2018) dampak yang disebabkan *hate speech* sesungguhnya sangat berbahaya. Para korban *hate speech* bisa menderita gangguan fisik dan mental. Astuti (2019) mengatakan bahwa dampak psikologis dari ujaran kebencian berupa emosi negatif dan emosi positif. Emosi negatif tersebut diantaranya merasa marah, tidak nyaman, sedih, tertekan, malu, takut, tidak percaya diri, dan sakit hati. Sedangkan emosi positif yaitu merasa semangat. Pelaku ujaran kebencian tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Untuk itu perlu dilakukan riset tentang perbedaan kecenderungan melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) antara laki-laki dan perempuan.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Adapun responden yang diambil dalam penelitian adalah dilakukan 4 orang remaja dengan rincian pada tabel 1. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara mendalam. Wawancara dilakukan untuk mengetahui, untuk melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat. Data dianalisis dengan model interaktif yang terdiri dari tiga langkah diantaranya reduksi data yaitu penyederhanaan, penggolongan dan membuang data yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan, penyajian data yaitu kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan dan penarikan kesimpulan yaitu langkah terakhir yang dilakukan untuk menunjukkan data yang akurat dan sudah valid sehingga tidak ada data yang direkayasa.

**Tabel 1. Subjek Penelitian**

<b>No.</b>	<b>Inisial</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Usia</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Tanggal Wawancara</b>	<b>Tempat</b>
1.	B	Laki-laki	19 th	Pelajar	Minggu/23 Mei 2021	Rumah Subjek
2.	MM	Perempuan	19 th	Pelajar	Minggu/23 Mei 2021	Rumah Subjek
3.	JP	Laki-laki	19 th	Pelajar	Minggu/30 Mei 2021	Melalui Telepon
4.	CA	Perempuan	19 th	Pelajar	Minggu/30 Mei 2021	Melalui Telepon

## **HASIL PEMBAHASAN**

Ujaran kebencian sering terjadi dikalangan masyarakat tidak luput dari beragamnya usia dan jenis kelamin yaitu adanya ujaran kebencian yang dilakukan oleh laki-laki, ujaran kebencian yang dilakukan oleh perempuan, baik diusia muda maupun usia tua. Terlebih lagi di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Menurut Koto (2021) ujaran kebencian ini bisa dilakukan diberbagai media, bisa dalam bentuk ucapan atau tulisan yang ditulis di manapun, termasuk salah satunya di media sosial. Adanya media sosial ini merupakan salah satu wadah untuk melakukan ujaran kebencian, berisi mengenai kalimat yang berupa hasutan untuk membenci, atau tuduhan lain cenderung diskriminatif. Temuan penelitian ini menggambarkan

tentang perbedaan kecenderungan melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) antara laki-laki dan perempuan. Adapun yang dikaji yaitu kecenderungan apa yang dilakukan oleh remaja melakukan *hate speech*, yang melatar belakangi *hate speech* dan bentuk *hate speech* yang dilakukan. Peneliti melakukan wawancara satu kali terhadap subjek. Berikut pemaparan dan hasil wawancara penelitian terhadap subjek tentang perbedaan kecenderungan melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) antara laki-laki dan perempuan:

#### **A. Subjek I (B)**

##### 1. Kondisi Umum Subjek

###### a. Asal Terjadinya Ujaran Kebencian

Hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek B merasa geram atas apa yang dilakukan *publicfigure* setiap tindakan yang dia lakukan hanyalah sebatas panjat sosial. Hal itu sesuai dengan pernyataan B sebagai berikut:

*"...Saya merasa geram dengan perbuatan yang dilakukan salah satu publicfigure yaitu AT. Menurut saya setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukannya akhir-akhir ini hanyalah sebatas panjat sosial belaka dengan membawa-bawa nama agama. Sehingga tergeraklah hati saya melakukan ujaran kebencian padanya di media sosial dengan komentar yang kasar dan tidak pantas..."*

###### b. Bentuk Ujaran Kebencian yang Dilakukan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek B menuliskan kalimat di komentar di salah satu sosmed yang dimiliki *publicfigure* dengan kalimat yang kasar dan tidak pantas diucapkan. Hal itu sesuai dengan pernyataan B sebagai berikut:

*"...Saya melakukan ujaran kebencian padanya di media sosial dengan komentar yang kasar dan tidak pantas..."*

##### 2. Kondisi Khusus Subjek

Hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek B kondisi subjek dalam menyampaikan ujaran kebencian dalam keadaan emosi. Hal itu sesuai dengan pernyataan B sebagai berikut:

*"...Saya hanya ingin melampiaskan emosi saya yang geram melihat tingkah laku AT sebagai salah satu publicfigure yang mencari sensasi di banyak media sosial..."*

Berdasarkan pemaparan di atas, subjek melakukan *hate speech* karena subjek geram terhadap salah satu *publicfigure* tersebut, dimana subjek selalu menuliskan kata-kata yang kasar di media sosial *publicfigure* tersebut. Subjek melakukan *hate speech* hanya ingin melampiaskan emosinya saja. Hal ini dapat menimbulkan masalah bagi subjek nantinya jika berlebihan.

#### **B. Subjek II (MM)**

##### 1. Kondisi Umum Subjek

###### a. Asal Terjadinya Ujaran Kebencian

Hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek MM merasa yang dilakukannya disosial media hanya untuk bercanda saja. Hal itu sesuai dengan pernyataan MM sebagai berikut:

*"Kadang kadang saya tidak terlalu memikirkan sih kak apa yang saya lakukan di medsos dan itu juga hanya untuk bercanda-canda bagi saya"*

###### b. Bentuk Ujaran Kebencian yang Dilakukan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek MM menuliskan ujaran kebencian kepada temannya dengan berkata kasar. Hal itu sesuai dengan pernyataan MM sebagai berikut:

*“Pernah berkata kasar kepada orang yang tidak saya kenal di medsos...”*

2. Kondisi Khusus Subjek

Hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek MM kondisi subjek dalam menyampaikan ujaran kebencian karena tidak suka dengan cara orang lain memposting di media sosial. Hal itu sesuai dengan pernyataan MM sebagai berikut:

*“...Saya tidak suka dengan cara orang tersebut memposting kehidupannya kak”*

Berdasarkan pemaparan di atas, subjek melakukan *hate speech* hanya untuk bercanda. Subjek memberikan ujaran kebencian dengan kata yang kasar yang tidak mau disebutkan apa kata kasar tersebut. Subjek dalam menyampaikan ujaran kebencian karena tidak suka dengan cara orang lain memposting di media sosial.

**C. Subjek III (JP)**

1. Kondisi Umum Subjek

a. Asal Terjadinya Ujaran Kebencian

Hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek JP merasa yang dilakukannya di sosial media terkadang dia tidak suka terhadap orang tersebut. Hal itu sesuai dengan pernyataan JP sebagai berikut:

*“saya benci melihat orang tersebut sehingga saya berani berkomentar seperti itu. Dan saya tidak suka terhadap orang tersebut”.*

b. Bentuk Ujaran Kebencian yang Dilakukan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek JP menuliskan ujaran kebencian terhadap postingan orang yang tidak dia suka. Hal itu sesuai dengan pernyataan JP sebagai berikut:

*“...dengan berkata-kata kasar terhadap orang tersebut dan mengolok-olok dia di sosial media”*

2. Kondisi Khusus Subjek

Hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek JP kondisi subjek dalam menyampaikan ujaran kebencian karna tidak suka lihat postingan orang yang di benci. Hal itu sesuai dengan pernyataan JP sebagai berikut:

*“...Setiap yang dia posting pasti ada orang yang suka dan ada orang yang tidak suka terhadap dia. Salah satunya saya yang tidak suka terhadap orang tersebut”*

Berdasarkan pemaparan di atas, subjek melakukan *hate speech* karena subjek benci terhadap orang tersebut. Subjek menuliskan *hate speech* dengan berkata kasar dan mengolok-olok dan subjek selalu tidak suka melihat postingan orang tersebut.

**D. Subjek IV (CA)**

1. Kondisi Umum Subjek

a. Asal Terjadinya Ujaran Kebencian

Hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek CA melakukannya kepada orang-orang yang subjek benci. Hal itu sesuai dengan pernyataan CA sebagai berikut:

*“Jika orang lain melakukan ujaran kebencian terhadap saya dan saya akan melakukan hal yang sama atau membalasnya”*

b. Bentuk Ujaran Kebencian yang Dilakukan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek CA mengatakan langsung kepada orang tersebut dan menulis komentar negatif di sosial media. Hal itu sesuai dengan pernyataan CA sebagai berikut:

*“...Ada yang secara langsung dan ada juga yang saya lakukan di media sosial. Seperti menuliskan komen-komen negatif”*

## 2. Kondisi Khusus Subjek

Hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek CA kondisi subjek dalam menyampaikan ujaran kebencian yaitu merasa lega. Hal itu sesuai dengan pernyataan CA sebagai berikut:

*“saya hanya merasa lega”*

Berdasarkan pemaparan di atas, subjek melakukan *hate speech* karena orang lain melakukan ujaran kebencian terhadap subjek dan subjek akan melakukan hal yang sama jika ada yang membencinya. Subjek melakukan *hate speech* secara langsung dan melalui sosial media dan subjek meraskan lega setelah melakukan *hate speech*.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan bentuk ujaran kebencian antara laki-laki dan perempuan, dimana perbedaan ujaran kebencian perempuan lebih memberikan provokasi kepada semua orang terhadap orang yang diberi ujaran kebencian dari pada ujaran kebencian yang dilakukan oleh laki-laki. Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadia et al (2021) yang hasilnya menunjukkan bahwa sangat terlihat jelas bahwa perempuan seringkali melibatkan perasaan dalam bahasa dan kata-kata yang mereka gunakan, sedangkan laki-laki cenderung tegas dan bla-blakan dalam menyampaikan pemikiran, pendapat dan argumentasinya.

Kategori laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda. Sejak lahir kita diarahkan untuk membedakan dua jenis kelamin yang berlainan, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian kita melakukan banyak kegiatan untuk terus melihat hanya kedua jenis kelamin itu (Littlejohn & Fross, 2011). Jika dilihat dari kehidupan sosial maupun bermedia sosial banyak terdapat perbedaan yang ditujukan antara bahasa laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki karakteristik bahasa masing-masing dalam menyampaikan pendapatnya. Menurut Sapir Whorf (Ruben dan Stewart, 2013) bahasa adalah tidak hanya alat reproduksi untuk menyebarkan ide-ide, melainkan juga sarana pembentukan ide.

Nadia et al (2021) mengemukakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki berbagai macam perilaku komunikasi yang berbeda. Banyak ilmuwan yang percaya bahwa perempuan dan laki-laki belajar untuk berbicara dengan cara berbeda. Perempuan dan laki-laki menginternalisasikan norma yang berbeda untuk sebuah percakapan. Jumlah kata yang diucapkan oleh perempuan cenderung lebih banyak dari jumlah kata yang diucapkan laki-laki. Tema pembicaraan yang sering dilakukan oleh perempuan dan laki-laki pun memiliki banyak perbedaan, yang dibutuhkan oleh laki-laki dan perempuan saat ini adalah keterampilan dalam menggunakan bahasa dan menyampaikan pesan kepada komunikan, karena kerugian akan muncul ketika laki-laki dan perempuan tidak terampil dalam menggunakan gaya bahasa dari suatu gaya ke gaya yang lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi.

Oleh karena itu, penyampaian pendapat atau opini harus ditelaah terlebih dahulu, jika tidak bisa jadi yang disampaikan menimbulkan ujaran kebencian (*hate speech*). Kejahatan kebencian dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban dan jika terjadi dalam skala luas, dapat menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, kecurigaan, serta permusuhan di antara subjek pembenci dan objek yang dibenci (Azra, 2018). Menurut Afif et al (2021) ujaran kebencian (*hate speech*) dapat menyerang secara mental jika dilakukan dengan cara menghina atau memfitnah, dimana hal ini bertujuan untuk mencelakakan atau mempermalukan objek yang dibenci. Dampak dari perilaku ini sendiri adalah memicu terjadinya kekerasan dan menimbulkan prasangka.

Sekolah sebagai salah satu institusi pendidikan yang membentuk perilaku siswa, sewajarnya memiliki tanggungjawab membina siswa sebagai generasi penerus bangsa agar terhindar dari melakukan tindakan *hate speech*. Salah satu komponen yang bertanggung jawab dalam membina

sikap dan perilaku siswa di sekolah adalah Konselor/Guru BK. Nursalim (2015) menyebutkan konselor merupakan seorang agen utama (*a primary prevention agent*). Peranan guru pembimbing yang ditekankan disini adalah sebagai agen untuk mencegah terjadinya masalah. Meskipun bukan satu-satunya penentu lahirnya orang-orang kreatif, guru yang berperan sebagai pengajar dan pembimbing siswa, bertanggung jawab dalam mengambngkan kreativitas siswa tersebut, baik melalui pembelajaran di kelas secara mandiri maupun melalui kegiatan kolaboratif dengan pihak terkait (Afdal, 2015). Menurut Maulia dan Amalinda (2018) layanan BK di sekolah merupakan salah satu unsur yang bertanggung jawab dalam membentuk sikap siswa.

Untuk menghindari siswa terlibat dengan perilaku *hate speech* seorang Konselor/Guru BK dapat memberikan layanan informasi. Bagi siswa yang sudah terlibat dengan tindakan *hate speech* dapat dilakukan pembinaan melalui konseling Individu, konseling kelompok dan bimbingan kelompok. Layanan informasi diberikan kepada siswa bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dampak dari *hate speech* dan bagaimana menimalisir perilaku *hate speech* siswa. Paryitno dan Amti (Afiah et al, 2021) bahwa layanan informasi memberikan pemahaman kepada individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehandaki. Dalam kasus ini Konselor/Guru BK dapat melakukan layanan informasi yang dapat menambahkan pengetahuan siswa mengenai *hate speech*.

Selain informasi diberikan kepada siswa, untuk menghindari siswa terlibat dengan perilaku *hate speech* seorang Konselor/Guru BK dapat memberikan layanan konseling individual. Afdal (2010) mengatakan bahwa konseling individual/perorangan dikatakan sebagai jantung hatinya pelayanan konseling. Layanan tersebut dilakukan melalui interaksi antara dua orang individu secara tatap muka antara konselor dan klien yang membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami klien dan mengentaskan permasalahan tersebut. Prayitno (Maghfiroh, 2021) mengemukakan bahwa permasalahan tersebut bersifat mendalam menyentuh hal-hal penting dalam diri klien (menyangkut rahasia pribadi klien), bersifat meluas meliputi berbagai sisi yang menyangkut permasalahan klien, namun juga bersifat spesifik menuju kearah pengentasan. Pelaksanaan layanan yang bisa digunakan di sekolah bagi siswa yang sudah terlibat dengan tindakan *hate speech* dapat dilakukan pembinaan melalui layanan konseling bimbingan kelompok. Layanan konseling dan bimbingan kelompok merupakan upaya bantuan siswa dalam memecahkan permasalahannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Melalui layanan konseling kelompok dan bimbingan kelompok siswa mampu berkomunikasi secara lancar dengan orang lain, mampu mengendalikan diri dan mampu menjalin persahabatan dengan baik (Fitri, dalam Harjanto et al, 2021). Hal ini dapat membina dan menimalisir siswa agar mampu untuk bersikap baik dan tidak melakukan tindakan *hate speech*.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bentuk ujaran kebencian antara laki-laki dan perempuan, dimana perbedaan ujaran kebencian perempuan lebih memberikan provokasi kepada semua orang terhadap orang yang diberi ujaran kebencian dari pada ujaran kebencian yang dilakukan oleh laki-laki. Oleh karena itu, sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan menjunjung tinggi persatuan, dalam menyampaikan pendapat dan kritikan hendaklah menggunakan kalimat yang bijak dan baik, agar pendapat kita dapat diterima dan tidak menimbulkan kesalahpahaman pada pengguna media sssial yang lain. Ketika menggunakan jasa media sosial untuk menyampaikan pendapat dan kritikan hendaklah menggunakan kalimat yang bijak dan baik, agar pendapat kita dapat diterima dan tidak menimbulkan kesalahpahaman pada

pengguna media sosial yang lain. Ada baiknya dalam peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penghinaan serta ujaran kebencian baik itu di media social maupun dimuka umum, dibuat pasal lanjutan yang menjelaskan maksud dari ujaran kebencian itu sendiri, seperti kalimat-kalimat kotor, nama binatang serta ucapan tanpa data yang falid. Jika di gunakan maka akan dikenakan pasal ITE tentang ujaran kebencian itu sendiri. Konselor/Guru BK juga memiliki peran penting untuk membetuk perilaku siswa di sekolah agar tidak melakukan *hate speech*. Tidak hanya itu, kreativitas seorang Konselor/Guru BK juga dituntut sehingga semua cara dapat ditempuh untuk menghindari siswa terlibat dengan perilaku *hate speech* dengan memberikan layanan informasi dan memberikan layanan bimbingan kelompok. Bagi siswa yang sudah terlibat dengan tidakan *hate speech* dapat dilakukan pembinaan melalui konseling Individu, konseling kelompok dan bimbingan kelompok.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Afdal, A. (2015). Kolaboratif: Kerangka Kerja Konseor Masa Depan. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 3(2), 1-7.
- Afdal. (2010). *Pelayanan Konseling pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Padang: BK FIP UNP.
- Afiah, N., Nisa, A., & Wulansari L. (2021). Layanan Informasi dalam Meningkatkan Pemahaman Cyberbullying di Media Sosial. *Jurnal Cakrawala Ilmiah Mahasiswa*, 1(1), 67-72.
- Afif, M. F. A., Nurhamidah, Y., & Mashur, F. (2021). Kematangan Emosi dalam Perilaku Ujaran Kebencian pada Kebijakan Politik. *Cognicia*, 9(1), 25-31.
- Astuti, F. (2019). Perilaku Hatespeech pada Remaja di Media Sosial Instagram. *Doctoraldissertation*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Azra, A. (2018). *Kejahatan Kebencian*.
- Desi, M., & Amalinda, Y. N. (2018). Strategi Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Era Disrupsi Semarang. *Proseding Seminar Nasional*. Semarang.
- Harjanto, A., Tanod, M. J., & Ciciria Deri. (2021). Pengembangan Bakat dan Minat Siswa Sekolah Dasar Melalui Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok. *Jurnal pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 93-98.
- Irawan. (2018). Hate Speech di Indonesia: Bahaya dan Solusi. *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*. 9(1), 1-17.
- Khanifah, L. (2020). Pengaruh UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Provinsi Banten (Studi Kasus di POLDA Banten). *Doctoraldissertation*. UIN SMH.
- Koto, I. (2021). Hate Speech dan Hoax Ditinjau dari Undang-Undang ITE dan Hukum Islam. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1), 48-56.
- Littlejohn, S. W., & Fross, K. A. (2011). *Teori Komunikasi, Theories of Human Communication*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Maghfiroh, Y. (2021). Layanan Konseling Individual untuk Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik Kelas VII di SMP Negeri 30 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2020/2021. *Skripsi*. UIN Raden Iintan Lampung.
- Nadia, K. N., Sarmiati., Arif, E., & Sazili. (2021). Bahasa Wanita dan Pria pada Kolom Tanggapan Thread “Pemerasan dan Pelecehan Seksual Oknum Dokter”. *Jurnal Ranah Komunikasi*, 5(1), 30-40.
- Nursalim, M. (2015). Peningkatan Peran dan Kinerja Konselor Bimbingan dan konseling Nasional. *Seminar PD ABKIN*. Jawa Timur.

- Rahmadhanty, R., Achmad, R., & Nashriana, N. (2019). Penerapan Sanksi pada Pelaku Tindak Pidana Pasal 4 Huruf B Angka 2 Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. *Doctoral dissertation*. Sriwijaya University.
- Rahmann, O. H., Abdillah, G., & Komarudin, A. (2021). Klasifikasi Ujaran Kebencian pada Media Sosial Twitter Menggunakan Support Vector Machine. *Jurnal RESTI: Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi*, 5(1), 17-23.
- Ruben, B. D., & Stewart, L. P. (2013). *Komunikasi dan Perilaku Manusia*. Depok: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- Widayati, L. S. (2018). Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya. *Info Singkat*, 10(6), 1-6.
- Wijayanto, D. E. (2017). Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dimedia Sosial Diinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Telah Diperbarui di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Independent*, 5(2), 35-45.